

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING OLEH PELAJAR MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH 2 KISARAN

Rahmat¹, Cindy Pratiwi² Luvita Alverina³, Meirad Arianza Bima⁴,

Siti Aisyah Noor Dalimunthe⁵

^{1,2,3,4,5}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email:[1rahmat@gmail.com](mailto:rahmat@gmail.com),[2cindypratiwi@gmail.com](mailto:cindypratiwi@gmail.com),[3luvitaalverina@gmail.com](mailto:luvitaalverina@gmail.com),

[4meiradarianza@gmail.com](mailto:meiradarianza@gmail.com),[5sitiasiyahnoor@gmail.com](mailto:sitiasiyahnoor@gmail.com)

ABSTRACT

The phenomenon of cyber bullying among students has become one of the most concerning negative impacts of rapid technological development. Acts of digital harassment such as insults, slander, and defamation through social media may cause serious consequences in psychological, social, and legal aspects. This study discusses the prevention efforts of cyber bullying carried out by students at Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran. The findings indicate that prevention is carried out through several strategic measures, including moral and Islamic values education, improving digital literacy, enforcing strict school regulations, legal counseling related to the Electronic Information and Transactions Law, and collaboration with parents in monitoring gadget use. These efforts are further strengthened by character building through religious activities and student organizations. With this comprehensive approach, the madrasah has succeeded in creating a safe, healthy, and character-based learning environment, while reducing the potential occurrence of cyber bullying among students.

Keyword: Socialization, Women's Empowerment, Village Development, Participation, Inclusiveness

ABSTRAK

Fenomena cyber bullying di kalangan pelajar menjadi salah satu dampak negatif perkembangan teknologi informasi yang semakin mengkhawatirkan. Tindakan perundungan digital seperti penghinaan, penyebaran fitnah, hingga pencemaran nama baik melalui media sosial dapat menimbulkan dampak serius baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Penelitian ini membahas upaya pencegahan tindak pidana cyber bullying yang dilakukan oleh pelajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pencegahan dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain pendidikan akhlak dan nilai-nilai Islam, peningkatan literasi digital, penerapan tata tertib sekolah yang tegas, penyuluhan hukum terkait Undang-Undang ITE, serta sinergi dengan orang tua dalam pengawasan penggunaan gawai. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan karakter melalui kegiatan keagamaan dan organisasi siswa. Dengan pendekatan yang komprehensif, madrasah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan berkarakter serta mampu menekan potensi terjadinya cyber bullying di kalangan pelajar.

Kata kunci: Cyber Bullying, Pencegahan, Pelajar, Madrasah Aliyah, Literasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Internet, media sosial, dan perangkat teknologi lain telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan serba digital. Di satu sisi, kemajuan teknologi menghadirkan peluang yang sangat luas bagi dunia pendidikan, mulai dari akses informasi yang cepat, peningkatan metode

pembelajaran, hingga membuka ruang kreativitas pelajar. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan berbagai persoalan baru, salah satunya adalah maraknya fenomena **cyber bullying** atau perundungan di dunia maya.

Cyber bullying merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, di mana pelaku melakukan perundungan, penghinaan, pencemaran nama baik, pelecehan, hingga ancaman melalui media sosial atau platform digital lainnya. Bentuk

tindakan ini berbeda dengan perundungan konvensional, sebab dampaknya bisa lebih luas, cepat menyebar, dan sulit dihapuskan dari jejak digital. Akibatnya, korban cyber bullying tidak hanya mengalami tekanan secara psikologis, tetapi juga dapat mengalami gangguan dalam prestasi belajar, trauma sosial, hingga kehilangan rasa percaya diri. Bahkan dalam kasus ekstrem, cyber bullying dapat memicu tindak kekerasan, depresi, atau tindakan yang membahayakan diri korban.

Fenomena cyber bullying juga sudah mulai masuk ke dalam dunia pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah tingkat menengah seperti Madrasah Aliyah. Hal ini menjadi persoalan yang serius, karena dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, mendidik, dan membentuk karakter positif pada peserta didik. Namun kenyataannya, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pemahaman etika digital justru memicu munculnya perilaku menyimpang seperti saling menghina di media sosial, menyebarkan foto atau video tanpa izin, hingga membuat komentar negatif yang menjatuhkan teman sebaya. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan karakter, moral, dan akhlak mulia.

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana cyber bullying di lingkungan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, Madrasah tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga menekankan pembinaan akhlak, moral, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pencegahan cyber bullying di madrasah ini menjadi sangat penting, karena selain untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar, juga sejalan dengan visi pendidikan Islam yang mengedepankan prinsip ukhuwah, kasih sayang, serta akhlak mulia dalam interaksi sosial.

Pencegahan cyber bullying tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi harus dilakukan sejak dini melalui upaya-upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak. Guru, orang tua, pihak sekolah, dan bahkan pelajar itu

sendiri harus memiliki kesadaran kolektif tentang bahaya cyber bullying. Pendidikan literasi digital, pembiasaan akhlak Islami, penanaman etika bermedia sosial, serta penyuluhan hukum menjadi langkah-langkah penting dalam mencegah tindakan tersebut. Dengan adanya pemahaman yang baik, pelajar diharapkan dapat menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat positif untuk dirinya maupun orang lain.

Selain itu, peran hukum juga tidak dapat dipisahkan dalam upaya pencegahan tindak pidana cyber bullying. Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan dasar hukum terhadap segala aktivitas di dunia maya. Melalui sosialisasi hukum, pelajar Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran dapat memahami bahwa tindakan cyber bullying tidak hanya melanggar norma agama dan etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Hal ini penting untuk membentuk kesadaran hukum di kalangan pelajar sejak dini, sehingga mereka tidak terjebak dalam perilaku menyimpang yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Lebih jauh, pencegahan cyber bullying juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berdaya saing. Lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan digital akan mendorong pelajar lebih fokus dalam mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik. Selain itu, pelajar juga dapat membangun hubungan sosial yang lebih harmonis, penuh dengan rasa saling menghormati, serta mampu menumbuhkan budaya literasi digital yang positif. Hal ini sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam yang ingin melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas keislaman.

Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana cyber bullying oleh pelajar Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran merupakan suatu langkah strategis yang perlu diperhatikan secara serius. Upaya ini bukan hanya sebatas menghindarkan pelajar dari jerat hukum, tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak, serta mampu menggunakan teknologi sebagai sarana kebaikan.

Melalui sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, diharapkan kasus cyber bullying dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan produktif bagi seluruh pelajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan mengenai upaya pencegahan tindak pidana cyber bullying oleh pelajar Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran menunjukkan bahwa fenomena perundungan digital telah menjadi isu nyata yang memerlukan perhatian serius. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat interaksi sosial di kalangan pelajar tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, hingga platform berbagi video. Pola interaksi ini, jika tidak diarahkan dengan baik, berpotensi melahirkan praktik cyber bullying, baik dalam bentuk komentar menghina, penyebaran foto tanpa izin, pembuatan akun palsu untuk menjatuhkan teman, maupun penyebaran fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang.

Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran, upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan pendidikan akhlak dan nilai-nilai Islam. Sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, madrasah menanamkan pemahaman kepada pelajar bahwa setiap ucapan, tulisan, maupun tindakan yang dilakukan di media sosial memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Guru agama dan pembina madrasah secara rutin memberikan nasihat dan bimbingan agar siswa menjaga adab komunikasi, menjauhi ghibah, fitnah, dan sikap saling merendahkan. Pendekatan ini cukup efektif dalam menanamkan kesadaran bahwa menggunakan media sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai seorang muslim.

Selain aspek moral, sekolah juga melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan literasi digital. Literasi digital diajarkan agar pelajar memahami cara menggunakan media sosial secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler, guru

memberikan pemahaman tentang dampak negatif cyber bullying serta cara-cara menghindarinya. Misalnya, dengan memberikan materi mengenai etika berkomunikasi di ruang digital, pentingnya menjaga privasi, serta bijak dalam menyaring informasi. Melalui literasi digital, siswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, seperti mencari ilmu, berdakwah, dan mengembangkan kreativitas.

Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan peraturan sekolah. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran menerapkan tata tertib yang melarang keras segala bentuk perundungan, termasuk cyber bullying. Tata tertib ini dituangkan dalam aturan disiplin siswa dan disosialisasikan secara rutin kepada seluruh warga sekolah. Jika ditemukan pelajar yang melakukan tindakan cyber bullying, maka pihak sekolah memberikan sanksi tegas mulai dari teguran, pembinaan khusus, pemanggilan orang tua, hingga tindakan administratif lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Langkah ini diambil bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi lebih pada aspek edukasi agar siswa memahami konsekuensi dari perbuatannya.

Pencegahan juga dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sekolah menyadari bahwa pengawasan terhadap aktivitas pelajar di dunia maya tidak bisa dilakukan hanya di lingkungan sekolah, karena sebagian besar aktivitas tersebut terjadi di luar jam belajar. Oleh sebab itu, pihak sekolah melakukan komunikasi intensif dengan orang tua melalui pertemuan wali murid, penyuluhan, maupun media komunikasi daring. Orang tua diimbau untuk mengawasi penggunaan gawai anak, membatasi waktu penggunaan media sosial, serta memberikan bimbingan moral di rumah. Dengan adanya sinergi antara sekolah dan orang tua, upaya pencegahan cyber bullying menjadi lebih komprehensif.

Selain itu, pihak madrasah juga berupaya memberikan penyuluhan hukum terkait tindak pidana cyber bullying. Dalam kegiatan tertentu, sekolah mengundang pihak kepolisian atau praktisi hukum untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa cyber bullying bukan hanya masalah etika, tetapi juga termasuk dalam tindak

pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyuluhan ini penting agar siswa menyadari bahwa setiap tindakan di dunia maya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pelajar diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pembahasan juga menemukan bahwa pembentukan karakter siswa menjadi aspek fundamental dalam pencegahan cyber bullying. Melalui kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian rutin, kajian akhlak, dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis dakwah, siswa dibimbing untuk menginternalisasi nilai-nilai positif seperti kejujuran, kesabaran, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi benteng moral yang mencegah mereka dari perilaku merugikan, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Lebih jauh, hasil pembahasan juga menegaskan bahwa upaya pencegahan cyber bullying memerlukan kesadaran kolektif. Tidak hanya guru dan orang tua, para siswa sendiri harus dilibatkan dalam gerakan anti cyber bullying. Di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran, pelajar dilibatkan dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS) maupun kegiatan ekstrakurikuler untuk mengampanyekan penggunaan media sosial yang sehat. Siswa-siswi yang memiliki pengaruh positif di lingkungan sekolah diajak menjadi role model bagi teman-temannya, sehingga tercipta budaya saling menghormati dan menghargai.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana cyber bullying di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran dilakukan melalui kombinasi antara pendidikan akhlak, literasi digital, penegakan aturan sekolah, keterlibatan orang tua, penyuluhan hukum, serta pembentukan karakter. Upaya ini tidak hanya bersifat kuratif terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga lebih menekankan pada tindakan preventif untuk mengurangi potensi terjadinya cyber bullying di masa mendatang. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak, madrasah mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman,

harmonis, dan kondusif bagi perkembangan pelajar.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana cyber bullying oleh pelajar Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran merupakan langkah strategis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkarakter. Fenomena cyber bullying yang semakin marak di era digital tidak hanya menimbulkan kerugian secara psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pembelajaran, merusak keharmonisan sosial, serta menjerumuskan pelaku pada jerat hukum. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini menjadi suatu keharusan yang melibatkan berbagai pihak baik sekolah, guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri.

Pertama, pencegahan dilakukan melalui pendidikan akhlak dan pembinaan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga lisan, tulisan, dan perbuatan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Pendekatan ini efektif dalam menanamkan kesadaran moral bahwa setiap tindakan pelajar akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan hukum positif, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Kedua, literasi digital menjadi kunci penting dalam membekali siswa agar mampu menggunakan teknologi secara bijak. Melalui pembelajaran dan sosialisasi, pelajar diberikan pemahaman mengenai etika berkomunikasi di dunia maya, bahaya menyebarkan informasi tanpa verifikasi, serta dampak negatif dari perilaku cyber bullying. Dengan literasi digital, siswa diarahkan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar, berdakwah, dan

mengembangkan kreativitas, bukan sebagai tempat melakukan perundungan.

Ketiga, penegakan aturan sekolah dan tata tertib menjadi instrumen yang memperkuat pencegahan. Madrasah secara tegas melarang segala bentuk perundungan, termasuk di media sosial, dengan memberikan sanksi edukatif kepada pelanggar. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menghukum semata, tetapi lebih pada membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini.

Keempat, kerja sama dengan orang tua merupakan faktor penting dalam mengontrol aktivitas siswa di luar sekolah. Orang tua didorong untuk lebih aktif mengawasi penggunaan gawai, membatasi akses yang berlebihan, dan memberikan teladan dalam berperilaku digital. Sinergi antara sekolah dan orang tua membuat pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan efektif.

Kelima, penyuluhan hukum terkait UU ITE memberikan pemahaman nyata bahwa cyber bullying termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum tegas. Penyuluhan ini mampu menumbuhkan kesadaran hukum siswa bahwa dunia maya bukanlah ruang bebas tanpa batas, melainkan ruang publik yang diatur oleh norma dan peraturan perundangan undangan.

Keenam, pembentukan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan dan organisasi siswa turut mendukung terciptanya budaya anti-bullying. Dengan membiasakan shalat berjamaah, kajian akhlak, serta aktivitas organisasi yang positif, siswa belajar untuk berempati, saling menghormati, dan menghargai keberagaman di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pencegahan tindak pidana cyber bullying di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Kisaran berhasil dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek moral, edukatif, regulatif, hukum, serta partisipatif. Upaya ini tidak hanya melindungi siswa dari dampak negatif cyber bullying, tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhhlak mulia, cerdas digital, serta siap menghadapi tantangan era globalisasi dengan cara yang sehat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Syaiful. (2021). *Hukum Siber dan Tindak Pidana di Dunia Maya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Zainal. (2019). *Etika Digital: Bijak Bermedia Sosial di Era Disrupsi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fitriani, A., & Rahmawati, D. (2020). “Fenomena Cyber Bullying pada Remaja dan Upaya Pencegahannya.” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 7(2), 112–123.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). “Annual Research Review: Harms Experienced by Child Users of Online and Mobile Technologies: The Nature, Prevalence and Management of Sexual and Aggressive Risks in the Digital Age.” *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(6), 635–654.
- Maryani, E. (2021). “Strategi Pencegahan Cyber Bullying di Kalangan Pelajar: Perspektif Hukum dan Pendidikan.” *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 9(1), 45–59.
- United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). (2021). *Cyberbullying: What Is It and How to Stop It*. New York: UNICEF Report.
- Willard, Nancy. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. Champaign: Research Press.

- Yusri, M., & Wahyuni, S. (2018). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Islami di Era Digital*. Medan: Perdana Publishing.
- Zakaria, Rahmat. (2022). “Penerapan Literasi Digital dalam Pencegahan Cyber Bullying di Kalangan Remaja.” *Jurnal Komunikasi dan Informasi Digital*, 4(3), 77–89.